

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ABDUL QAHHAR
MUDZAKKAR (1921-1965)**

*THE ISLAMIC POLITICAL THOUGHT OF ABDUL QAHHAR
MUDZAKKAR (1921-1965)*

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Magister
Pada Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



**RAHMAT ARDIANSYAH
E052172001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
ABDUL QAHHAR MUDZAKKAR (1921-1965)**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMAT ARDIANSYAH


Nomor Pokok E052172001

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **25 Agustus 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Prof. Dr. M. Basir Syam, MAg

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.



Drs. H. A. Yakub, Ph.D.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

ABSTRAK

RAHMAT ARDIANSYAH. *Pemikiran Politik Islam Abdul Qahhar Mudzakkar (1921 - 1965)* (dibimbing oleh Basir Syam dan Andi Yakub).

Penelitian bertujuan memberikan gambaran prinsip dasar pemikiran politik Islam dalam pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar dan menjelaskan gagasan konsep pemerintahan negara Islam dalam pandangan Abdul Qahhar Muzakkar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan hermeneutis kritis dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Data dikumpulkan secara eksplanatif-kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi, wawancara tidak terstruktur kepada beberapa pihak yang terkait, dan observasi. Adapun, data sekunder diperoleh dari buku, karya tulis ilmiah, dan arsip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar politik Islam menurut Abdul Qahhar Mudzakkar mengacu pada tiga hal di antaranya: ketuhanan, keadilan, dan demokrasi sejati. Adapun, konsep pemerintahan negara Islam dalam pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar memiliki tiga bagian utama yaitu: agama dan negara, negara Islam, dan kedaulatan.

Kata kunci: pemikiran politik Islam, Abdul Qahhar Mudzakkar, negara Islam



ABSTRACT

RAHMAT ARDIANSYAH. *Islamic Political Thought Abdul Qahhar Muzakkar (1921-1965)*, (supervised by **H. Basir Syam**, and **Andi Yakub**).

This objectives of this research are: First, it provides an overview of the basic principles of Islamic political thought in Abdul Qahhar Muzakkar's view. Second, to explain the idea of the concept of Islamic State governance in Abdul Qahhar Muzakkar's view.

The method used in this research is a historical and critical hermeneutical approach applied in analyzing the research objectives. This research is a library research (library research) with reinforcement through unstructured interviews to several parties concerned. Data were collected through explanative - qualitative research methods. The data in this study were sourced from primary data in the form of documentation, interviews and observations. Secondary data obtained from books of scientific papers and archives.

The results of the study reveal that the basic principles of Islamic politics according to Abdul Qahhar Muzakkar refer to three things including the Godhead of Justice, and True Democracy. While the concept of Islamic state governance in Abdul Qahhar Muzakkar's view has three main parts namely Religion and the State, Islamic State, and sovereignty.

Keywords: Islamic Political Thought, Abdul Qahhar Muzakkar, Islamic State.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Ardiansyah

NIM : E052172001

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Rahmat Ardiansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang merupakan manusia mulia yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, penulis tidak hentinya mengucapkan syukur atas terselesaikannya tugas akademik penulis berupa tesis yang berjudul *“Pemikiran Politik Islam Abdul Qahhar Mudzakkar (1921-1965).”*

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Tina Aries Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan juga sebagai dosen penulis.
3. Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik dan juga sebagai dosen penulis.
4. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dana beasiswa kepada penulis selama kuliah.
5. Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag selaku Pembimbing I dan Drs. A Yakub, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing II. Terima kasih atas

arahan dan bimbingan dari bapak, mulai awal menggagas ide hingga penyelesaian tesis. Serta didikan selama menjadi mahasiswa di S2 Ilmu Politik UNHAS.

6. Seluruh dosen pengajar di S2 Ilmu Politik UNHAS, Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. (Alm), Prof. Dr. Muhammad Alhamid, M.Si, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.S., Dr. Sukri, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A., Drs. H. Darwis, MA., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si., Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., dan Dr. Suryadi Lambali, M.A. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan Prof, Bapak dan Ibu, semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat.
7. Ayahanda KH. Abdul Djalil Thahir sebagai guru dari para guruguru tiga pesantren ; Pesantren Darul Arqam Gombara, Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Darul Aman Gombara dan Ustadz H. Muhammad Iqbal Djalil, Lc selaku Ketua Yayasan Buq'atun Mubarakah Pondok Pesantren Darul Aman Gombara sebagai yang banyak berjasa dalam membentuk karakter kepemimpinan penulis.
8. Guru-guruku yang telah memberikan inspirasi baik berupa ide, sharing dan masukan yaitu Dr. Ilham Kadir, Dr. Nandang Burhanuddin, Dr. Sitaresmi Soekanto, Dr. Feri Firman, Dr. Abd.

Rahman Hamid, Dr. Abd Aziz Kahar, Andi Wanua Tangke dan Bapak Hasan Kamal Said.

9. Keluarga besar Pasca Ilmu Politik Angkatan 2017/2 yang telah berjuang bersama dalam bangku perkuliahan.
10. Terkhusus untuk saudaraku Irmawati, S.S., M.Hum dan Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si, M.H atas dukungan dan solusi-solusi jitu yang dimasa-masa genting. You are the best!
11. Istri penulis tercinta, Andi Rubanullaila dan buah hatiku, Syahin Ardiansyah, yang selalu sabar mendampingi dan terus menjadi cahaya inspirasi dan kebahagiaan dalam rumah tangga penulis.
12. Kedua orang tua, Drs. H. Abdul Kahar Wahid dan Hj. ST. Marwah, S.TP yang telah memberikan dukungan materiil, moril dan spiritual kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan salah satu jenjang studi akademik penulis yaitu program magister dengan baik dan lancar.
13. Kepada Bapak dan Ibu Mertua penulis, Drs. Andi Rifai (Alm) rahimahullah ta'ala dan Dra. Syahraini yang selalu memberikan nasehat dan dorongan untuk terus maju dan berkembang.
14. Kepada adik-adik penulis, Rahmat Anzari, S.Kep, M.Kes dan Reni Fitri Ayu, serta adik ipar penulis, Ummu Fadila, S.Sos, Andi Husni Musannada, dan Andi Tazkiyatul Faqiha. Semoga kalian

semua selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menebar kebermanfaatan diantara sesama.

Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini namun tidak dapat disampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini. Semoga bantuan yang telah diberikan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Mengakhiri kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu banyak masukan dan saran, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari pembaca melalui email rachmatponre@gmail.com. Semoga karya ini dapat berguna bagi bangsa dan agama serta pengembangan ilmu akademik.

Wassalamu alaikum wr wb.

Makassar, 7 Agustus 2020

Rahmat Ardiansyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Politik Islam	13
2.2 Teori Relasi Agama dan Negara	17
2.3 Konsep Negara Islam	23
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data	43
3.3 Sumber Data	45

3.4 Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah kehidupan Abdul Qahhar Mudzakkar	
4.1.1 Keluarga dan Lingkungannya	48
4.1.2 Jejak Pendidikan	51
4.1.3 Perjalanan Karier	54
4.2 Abdul Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam	
4.2.1 Pergeseran Ideologi	61
4.2.2 Bergabung NII S.M Kartosoewirjo	65
4.2.3 Islam Sebagai Dasar Perjuangan	73
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Prinsip Dasar Politik Islam dalam Pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar	
5.1.1 Ketuhanan	78
5.1.2 Keadilan	93
5.1.3 Demokrasi Sejati	102
5.2 Konsep Pemerintahan Negara Islam dalam Pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar	
5.2.1 Agama dan Negara	116
5.2.2 Negara Islam	128
5.2.3 Kedaulatan.....	135

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	142
6.2 Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 22 Juni 1945 perdebatan panjang antara para tokoh bangsa (*founding fathers*) dalam Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertujuan menyepakati dasar negara dan undang-undang negara Indonesia berujung dengan sebuah konsensus yang mencapai satu *modus vivendi* antara Nasionalis Islam dengan Nasionalis Sekuler.¹ Dalam konsensus itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*).²

Soekarno menilai konsensus itu merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan yang dilalui dengan ketegangan, yang didasarkan atas usaha untuk “memberi dan mengambil”. Golongan nasionalis Islam memberi (nasionalis sekuler mengambil) dua konsesi : *Pertama*, Islam tidak dijadikan dasar negara. *Kedua*, tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Sebaliknya, golongan nasionalis sekuler (netral agama) memberikan (nasionalis Islam mengambil) konsesi: *Pertama*, sila Ketuhanan ditaruh pada urutan pertama Pancasila. *Kedua*, sila Ketuhanan – dan pasal 29 batang tubuh – dirumuskan

¹ Ahmad Suhelmi. 2002. *Polemik Negara Islam; Soekarno versus Natsir*. Bandung: Teraju, h 2

² Endang Saifuddin Anshari.1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta : Gema Insani Press

dalam : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. *Ketiga*, presiden Indonesia beragama Islam.³

Namun, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, rupanya menjadi hari luka sejarah bagi umat Islam. Hal tersebut disebabkan terjadi manuver politik yang diperankan oleh beberapa anggota BPUPKI yang berhasil mengubah klausul Piagam Jakarta yang notabene sudah disepakati bersama oleh semua unsur tokoh pendiri bangsa dan perwakilan agama. Perubahan itu dikenal dalam sejarah dengan penghapusan tujuh kata sakti dalam anak kalimat Piagam Jakarta yaitu "*Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" diubah menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", baik dalam Preambule maupun dalam batang tubuh pasal 29 dengan perubahan ini dikenal luas sebagai "Undang-undang Dasar (UUD) 1945".⁴

Dengan peristiwa perubahan yang sangat singkat dan tergesa-gesa itu, kemudian menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar bagi kalangan tokoh-tokoh Islam seperti istilah yang diungkapkan

³ Dhuroruddin Mashad. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, h. 57

⁴ Adian Husaini. 2009. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, h 19

Prawoto Mangkusasmito bahwa ini merupakan satu *“historische vraag”* yang artinya satu *“pertanyaan sejarah”*.⁵

Salah satu implikasi dalam peristiwa sejarah diatas sehingga membuat ketiadakestabilan dalam negara yaitu respon beberapa kelompok umat Islam yang merasa kecewa dan tidak memperoleh keadilan akibat penghapusan Piagam Jakarta sampai pembubaran Dewan Konstituante secara sepihak oleh Presiden Soekarno. pada saat yang sama stabilitas politik dan pembangunan daerah-daerah terganggu hingga konflik kepentingan ditubuh Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) pada masa itu. Atas dasar itu, mendorong sebagian dari kalangan kelompok Islam memilih (*Ijtihad*) jalur perjuangan dengan mengangkat senjata terhadap pemerintah.

Oleh karena usaha melalui jalur politik (konstitusional) dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam negeri dan kerap kali terjadi kongkalikong untuk menyingkirkan Islam dalam pemerintahan. Gerakan perlawanan tersebut yaitu Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau lebih dikenal DI/TII (1949-1965). Pemberontakan itu meliputi beberapa wilayah di Indonesia mulai dari DI/TII Jawa Barat dengan pimpinan S.M Kartosoewiryo, DI/TII Aceh pimpinan Daud Beureueh, DI/TII Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah, DI/TII Kalimantan

⁵ Endang Saifuddin Anshari. 1997. *Op. Cit*, h 49

Selatan pimpinan Ibnu Hadjar, dan DI/TII Sulawesi Selatan pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar.⁶

Adapun untuk nama yang terakhir, Qahhar Mudzakkar beserta para pengikutnya merupakan satu-satunya gerombolan yang paling lama bertahan dalam pemberontakan dan membangun pemerintahannya di hutan selama 15 tahun (1950-1965) dan mempunyai pengikut paling banyak serta memiliki wilayah kekuasaan dan kedaulatan yang luas. Hal tersebut mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh peruangan dan gagasan pemerintahan yang dibawa oleh Qahhar Mudzakkar bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Qahhar Mudzakkar sendiri merupakan seorang patriot dan pejuang kemerdekaan Indonesia.⁷ Sejarawan Nasional Indonesia, Anhar Gonggong menyebutkan bahwa Qahhar Mudzakkar merupakan seorang tokoh yang tidak kurang kontroversialnya. Qahhar Mudzakkar berasal dari keluarga pedagang yang serba kecukupan secara ekonomi, tetapi juga sangat disegani sebagai keluarga pemberani di lingkungan masyarakat tempat kelahirannya. Qahhar Mudzakkar

⁶ Kemudian selanjutnya akan ditulis "Qahhar Mudzakkar".

⁷ Abdul Qahhar Mudzakkar. 2015. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Bandung: Segarsy, h 42. Abdul Qahhar Mudzakkar berkata : "Sejak mula Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan hadiah Belanda pada akhir tahun 1949, dan sampai pada saat buku kecil ini saya tulis, saya adalah salah seorang dari banyak pejuang kemerdekaan Indonesia yang belum tahu dan belum pernah merasakan betapa cita rasa "Kemerdekaan Indonesia" itu."

melawan Jepang, tetapi juga menentang adat kerajaan dan dibuang dijawa. Dalam Perang Kemerdekaan, Qahhar Mudzakkar justru tampil sebagai tokoh dari Sulawesi Selatan yang pertama memperoleh pangkat yang cukup tinggi, yaitu perwira menengah, Letnan Kolonel TNI.⁸

Qahhar Mudzakkar melewati masa-masa genting bersejarah ketika proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dan Qahhar Mudzakkar menjadi salah satu pengawal keamanan dan pelindung Soekarno dari gangguan tentara Jepang pada masa itu. Setelah itu, Qahhar Mudzakkar pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dimana Markas Besar Tentara berada yaitu dibawah pimpinan langsung Panglima Jenderal Soedirman.

Sebagai seorang perwira tentara dan tokoh gerilyawan yang berpengaruh dari Sulawesi Selatan, Qahhar Mudzakkar kemudian di tugaskan untuk menyelesaikan permasalahan gerilya di tanah kelahirannya. Persoalan itu berupa tuntutan oleh pasukan yang tergabung dalam Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang diwakili oleh Letnan Satu Saleh Sjahban agar mereka dimasukkan secara keseluruhan menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), akan tetapi Komandan Komando TT VII/Wirabuana

⁸ Anhar Gonggong. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo, h 4

menginginkan penerimaan anggota KGSS itu per batalyon dan proses seleksi seta pelatihan terlebih dahulu.

Namun, hasil yang diperoleh Qahhar Mudzakkar bahwa KGSS tetap pada pendiriannya semula, menuntut agar mereka dapat diangkat semuanya menjadi anggota APRI(S) di dalam satu Brigade dengan komandannya adalah Qahhar Mudzakkar. Setelah menjalankan misi tersebut diatas, kemudian Qahhar Mudzakkar melaporkan hasil pertermuannya dengan anggota KGSS di pedalaman kepada Kolonel Kawilarang sebagai Panglima TT VII/Wirabuana.⁹

Hasil laporan dari Qahhar Mudzakkar ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Panglima Kolonel Kawilarang, bahkan pada pertemuan yang juga dihadiri Letnan Kolonel Qahhar Mudzakkar pada tanggal 1 Juli 1950, Panglima mengeluarkan satu dekrit yang dikenal dengan "*decreet Kawilarang*" yang berisikan pembubaran KGSS sebagai organisasi kelaskaran. Poin utama dari dekrit tersebut menyatakan bahwa "KGSS dan organisasi gerilya di luar APIL dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan tentara". Sejak saat itu Qahhar Mudzakkar bersama pengikut setianya masuk bergerilya ke hutan di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

⁹Anhar Gonggong. *Op.Cit*, h 193

Jalan untuk mencapai jalur damai (*rekonsiliasi*) nyaris sudah tertutup rapat dengan segala upaya sudah dilakukan, sehingga dalam perjalanannya dengan suasana pemberontakan dan perlawanan kepada pemerintah, Qahhar Muzakkar beserta seluruh pengikut setianya yang tergabung dalam KGSS secara bertahap dan melalui proses yang panjang melakukan pembenahan tatanan kehidupan sosial dan bermasyarakat yaitu dengan berusaha menegakkan hukum Allah dibawa bendera Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) atau Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) yang melandaskan Al-Quran dan hadits shahih sebagai hukum tertinggi.

Pada 7 Agustus 1953, secara resmi Qahhar Muzakkar menyatakan bergabung dengan gerakan DI/TII/NII S.M Kartosoewirjo dan menyatakan bahwa seluruh daerah Sulawesi, Maluku, Irian (Papua Barat saat ini) dan daerah sekitarnya (kawasan bagian Indonesia timur) adalah bagian dari DI/TII/NII pimpinan Kartosoewirjo. Penggabungan ini merupakan titik pergeseran ideologi dan tujuan perjuangan Qahhar Muzakkar. Dimana sebelumnya berada di Corps Tjadangan Nasional (CTN) lalu berganti Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan Pancasila sebagai ideologi gerakannya dengan tujuan menuntut untuk menjadi anggota APRIS.

Pada kurun waktu 1950-1953 Qahhar Mudzakkar masih menyetujui proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, setelah deklarasi politik tersebut Qahhar Mudzakkar berubah haluan dan menolak pancasila dan menuding Soekarno sebagai penganut Islam palsu. Karena Islam bagi Qahhar Mudzakkar yang dijunjung tinggi dan dipuji merupakan petunjuk jalan hidup (*way of life*) yang sempurna dalam segala persoalan umat manusia.¹⁰

Qahhar Mudzakkar menyematkan Soekarno dengan sebutan penganut Islam palsu. Karena, Soekarno telah berulang kali melakukan kebijakan sangat kontroversial dengan memperlihatkan ketidaksukaan dan penolakannya terhadap kelompok Islam, dimulai dari pembahasan tentang Islam dan negara Indonesia, baik ketika rapat BPUPKI, kemudian pada rapat PPKI 1945, hingga sidang Dewan Konstituante pada 1955-1959. Argumentasi Soekarno ingin melakukan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan dalih egalitarianisme.

Qahhar Mudzakkar juga mengikuti dengan seksama perkembangan konstelasi politik di pemerintahan pusat dan pergolakan daerah yang dianggapnya semakin tajam dan meruncing. Perang saudara itu, menurut Qahhar Mudzakkar disebabkan oleh dua sebab

¹⁰ Anhar Gonggong. *Op.Cit*, h 123

pokok utama, yaitu Pertama, tidak adanya Dasar Negara yang kuat dan Tegas¹¹. Kedua, tidak adanya sistem pemerintahan yang tepat¹².

Qahhar Mudzakkar juga mengkritisi sistem sentralisasi pemerintahan Soekarno. Qahhar Mudzakkar tidak menginginkan adanya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, tapi harus ada perimbangan pusat dan daerah, baik dari segi ekonomi, kekuasaan dan demokrasi. Namun, paling mendasar disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai dasar kenegaraan yang kuat, yang dapat mempersatukan golongan suku bangsa Indonesia yang banyak, dengan agama dan kebudayaannya sendiri-sendiri, maka Proklamasi 17 Agustus 1945 berubah menjadi ajang persaingan ideologi antar masing-masing golongan.

Hal tersebut diatas kemudian semakin membulatkan keyakinan pada Qahhar Mudzakkar untuk memilih jalan pemberontakan (*subversif*). Keputusan berat itu dipilih setelah menawarkan Islam sebagai dasar negara yang dinilainya dapat menjadi solusi atas perseteruan diantara anak bangsa dan gejolak di berbagai daerah pada masa itu, agar rakyat dapat menemukan titik keadilan dan kesejahteraan yang bukan hanya di wilayah Jawa tapi juga diluar Jawa.

¹¹Abdul Qahhar Mudzakkar. 2015. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Bandung: Sega Arsy, h 52

¹²Abdul Qahhar Mudzakkar. *Ibid.*, h 54

Oleh karena itu, Qahhar Mudzakkar menemukan momentum tepat untuk merealisasikan gagasan dan konsep diimpikannya, yang kemudian hari menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam bingkai pemerintahan Negara Islam. Kendati demikian, pendirian pemerintahan tersebut tidak tiba-tiba kemudian berdiri begitu saja, namun melalui tahap dan proses yang lumayan panjang selama melakukan petualangan dari hutan ke hutan.

Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia, Qahhar Mudzakkar merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan masuk dalam deretan tokoh sentral yang melahirkan konsep pemerintahan Islam serta menguatkan diskursus relasi agama dan negara. Penempatan Qahhar Mudzakkar sebagai salah satu tokoh sentral adalah karena Qahhar Mudzakkar disebut melakukan gerakan “radikal” dan revolusioner ketika usulan konsep Negara Islam ditolak pemerintahan pusat. Sangat disayangkan, bahwa kajian ilmiah mengenai pemikiran politik tokoh ini banyak dilupakan dan cenderung dimarjinalkan dari khazanah pemikiran politik Islam Indonesia.

Namun, pada kenyatannya posisi Qahhar Mudzakkar lebih menonjol sebagai seorang pemberontak yang seolah telah memperoleh stigma negatif yang seringkali diberikan oleh negara. Padahal, jika

dikaji lebih mendalam sejarah dan pemikiran Qahhar Mudzakkkar, banyak gagasan yang ditawarkan bagi landasan penyelenggaraan negara Indonesia dan paling dominan yaitu gagasan mengenai prinsip dasar politik Islam dan konsep dalam pemerintahan negara Islam, yang ternyata banyak tertuang dalam tulisan-tulisannya selama dalam petualangannya di hutan bersama pengikut-pengikutnya.

Ini kemudian menjadi dasar yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pemikiran politik Islam dan gagasan konsep pemerintahan negara Islam yang cita-citakan Qahhar Mudzakkkar. Penelitian mengenai Qahhar Mudzakkkar sebagai pemimpin dan ideolog Negara Islam di Sulawesi Selatan akan dianalisa lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul : **Pemikiran Politik Islam Abdul Qahhar Mudzakkkar (1921-1965).**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menganalisa latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip dasar politik Islam dalam pandangan Abdul Qahhar Mudzakkkar?
2. Bagaimana pandangan Qahhar Mudzakkkar mengenai gagasan konsep pemerintahan Negara Islam?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini untuk :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana Prinsip dasar Politik Islam Qahhar Mudzakkar.
2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana konsep pemerintahan Negara Islam dalam pandangan Qahhar Mudzakkar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

1. Menambah khazanah penelitian tentang kajian Qahhar Mudzakkar dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
2. Memperkaya kajian pemikiran politik khususnya politik Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat khususnya akademisi, mahasiswa maupun para peneliti yang memiliki peminatan pada kajian sosial-politik yang berbasis peminatan pemikiran politik khususnya politik Islam.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan khalayak umum tentang sejarah, pemikiran dan eksistensi tokoh Qahhar Mudzakkar dan gerakan DI/TII Sulawesi Selatan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dibahas tiga bagian antara lain : Konsep Politik Islam, Teori Relasi Agama dan Negara, dan Konsep Negara Islam.

2.1 Konsep Politik Islam

H.A. Djazuli menjelaskan definisi Politik Islam (*siyasah syar'iyah*) secara istilah yaitu tindakan politik (*siyasah*) yang mengacu kepada syara'. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, keramahan, kemaslahatan dan ke hikmatan. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syari'at Islam itu sendiri, yaitu: seluruhnya asli, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah; setiap masalah yang keluar dari keadilan dan kezhaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syari'ah."¹³

Jika merujuk pengertian Politik Islam menurut pandangan ulama-ulama klasik terdahulu, maka dapat ditemukan beberapa definisi menurut mereka. Diantaranya seperti Imam Al-Mawardi dalam kitabnya

¹³ H.A Djazuli. 2007. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana, h 26-27

Al-Ahkam As-Sulthaniyah menjelaskan *Siyasah Syar'iyah* yaitu memiliki orientasi utama bagaimana memimpin ummat (manusia) dan menjaga agama (*hirashatuddin*).¹⁴

Sedangkan pendapat Ibnu Aqil seperti yang dikutip oleh Ibnu Qayyim ketika mendefinisikan Politik Islam yakni “sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. *Siyasah* yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat.”¹⁵

Dari sekian banyak uraian dari para ahli diatas, maka dapat diambil intisari yang dapat diterima sebagai definisi Politik Islam yang komprehensif yaitu seperti yang diutarakan oleh Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim, “Bahwa setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri,

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyah Fil Al Wilayah Ad-Diniyah* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Al Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. 2006. Jakarta: Darul Falah, h 24

¹⁵ Ahmad Dzakirin. 2011 *Tarbiyah Siyasiah Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*. Solo : Era Adicitra Intermedia, h 17

dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).”¹⁶

Namun, pada tataran aplikasi penerapan politik Islam agar dapat sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, jika ditelaah dan dikaji secara mendalam setidaknya ada hal prinsip dasar politik (negara) Islam yang telah Nabi praktikkan ketika membangun pemerintahan Islam di Madinah. Secara eksplisit diuraikan baik oleh Dr. M Dhiauddin Rais dalam bukunya *An-Nazhariyatu as-siyasatul Islamiyah* yang menyebutkan beberapa prinsip dasar politik (negara) Islam yaitu keadilan dan syura (musyawarah).¹⁷

Adapun terkait dengan musyawarah, banyak pemikir politik Islam, salah satunya pandangan Dr. Qamaruddin Khan dalam bukunya *Political Concept in the Qur'an* berpendapat bahwa musyawarah (syura) itu sama dengan demokrasi dan tidak saling bertentangan, bahkan ia merupakan dasar pokok dalam demokrasi dan pemerintahan Islam itu sendiri.¹⁸

¹⁶ Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim. *Al Islam wa Taqniil Ahkam* sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Jeje Zainuddin. *Politik Hukum Islam; Konsep, Teori dan Praktik di Indonesia*. 2019. Bandung : Mega Rancage Press, h 43

¹⁷ M. Dhiauddin Rais. *An-nazhariyatu as-siyasatul-Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dengan Judul *Teori Politik Islam*. 2001. Jakarta : Gema Insani Press, h 265

¹⁸ Dr. Qamaruddin Khan. *Political Concept in the Qur'an*. Diterjemahkan oleh Taufiq Adnan Amal dengan Judul *Tentang Teori Politik Islam*. 1995. Bandung : Penerbit Pustaka, h 60

Karena musyawarah dalam konsep politik Islam itu erat kaitannya dengan demokrasi, maka John L. Esposito dan James P. Piscatory mencoba mengkategorisasikan pemikiran para intelektual Islam tersebut ke dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, pandangan yang menyebutkan bahwa Islam menolak demokrasi. Tokohnya diantara lain Sayyid Qutb dan Thabathabai. *Kedua*, paham yang menerima demokrasi tapi dengan beberapa catatan. Pemikir utamanya yaitu Abu A'la Al-Maududi. *Ketiga*, kelompok yang menerima demokrasi secara total. Tokoh sentralnya yaitu Fahmi Huwaid dan Nurcholis Madjid.¹⁹ Untuk paham yang kedua diatas, Al-Maududi memberikan istilah yang dikenal dalam kajian politik Islam modern saat ini dengan nama theo-demokrasi, yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan. Dimana dalam pemerintahan ini, kedaulatan rakyat terbatas dibawah penguasaan Tuhan (*Limited Popular Sovereignty*).²⁰

Selanjutnya, Al-Maududi meletakkan prinsip ketuhanan sebagai pondasi pokok dalam sistem politik Islam. dengan menyebutkan bahwa bahwa *Pertama*, Tuhan adalah sumber utama kedaulatan negara, bukan manusia. *Kedua*, Tuhan adalah sumber hukum sejati dan

¹⁹ Sukron Kamil. 2002. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, h 17

²⁰ Abu A'la al-Maududi. 1979. *Nazhariyatul Islam as Siyaasiyah*. Diterjemahkan oleh Mahfudz Hudhory, dkk dengan judul *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*. 1987. Surabaya : PT Bina Ilmu, h 35

sumber wewenang negara, kaum muslim tidak dapat berlindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri. *Ketiga*, suatu negara Islam dalam segala hal didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, pemerintah diberi hak untuk ditaati sepanjang taat kepada hukum Allah SWT itu, jika melanggarnya maka tidak ada lagi ikatan ketaatan bagi kaum muslim kepada pemerintahnya.²¹

2.2 Teori Relasi Agama dan Negara

Perbedaan pandangan tentang Islam dan negara tidak sedikit menimbulkan polarisasi yang cukup lama dan dalam bahkan sampai saat ini, hal itu disebabkan wilayah negara atau politik merupakan wilayah yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Seorang Ilmuwan Politik Islam, Munawir Sjadzali membagi tiga pandangan kalangan umat Islam mengenai negara (*daulah*), yaitu²² : *Aliran pertama*, paham yang memiliki pendirian bahwa Islam bukan merupakan sebuah ajaran agama *an sich* dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menurut paham ini, adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam

²¹ Abul A'la Al Maududi. *The Islamic Law and Constitution* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmat. 1975. *Hukum dan Konsitusi: Sistem Politik Islam*. Mizan: Bandung, h 158

²² Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta : UI Press, h 1

Islam terdapat aturan yang sempurna, termasuk mengenai sistem ketatanegaraan atau politik. Sistem negara dalam Islam harus meneledani sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Al-Rasyidin. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya kembali pada system ketatanegaraan Islam dan yidak perlu bahkan jangan meniru sistem ketatangearaan Barat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu A'la Al Maududi.

Aliran kedua, golongan ini menganggap bahwa Islam adalah agama dalam perspektif Barat, bahwa agama itu tidak ada hubungannya dengan masalah kenegaraan, bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mulia untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah memiliki tujuan untuk mendirikan dan menjadi kepada negara. Pemikir-pemikir Muslim aliran kedua ini yang populer yaitu Thaha Husain dan Ali Abd Raziq. *Aliran ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serbalengkap dan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaran,

tetapi terdapat seperangkat tata nilai bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Husain Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fil Manzil al-Wahyi*.

Haedar Nashir mengkategorisasikan secara ilmiah paham diatas tersebut bahwa aliran pertama sering disebut dengan aliran tradisional atau integralistik. Aliran kedua disebut dengan kelompok sekuler atau reformis-sekuler. Sedangkan aliran ketiga disebut reformis atau modernis, atau disebut sekaligus reformis-modernis untuk membedakannya dari reformis-sekuler.²³ Ketiga aliran tersebut diatas dalam kacamata gerakan Islam memiliki pengaruh dengan pemikiran Revivalisme Islam, Modernisme Islam, Fundamentalisme Islam, maupun gerakan Salafiyah pada era klasik dan modern, disertai berbagai varian dari berbagai aliran dalam Islam yang bermacam-macam tersebut.

Ulama kontemporer yang muncul di awal abad 20 juga memiliki definisi tentang negara Islam, seperti Hasan Al Banna, pendiri Gerakan Ikhwanul Muslimin berpadangan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara, Islam bahkan

²³ Dr. Haedar Nashir. 2013. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung : Mizan, h. 141

merupakan agama yang menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan. Sedangkan *daulah islamiyah* (negara Islam) tegas di atas fondasi dakwah dan kaidah-kaidah syariat yang baku sebagaimana diperintahkan Allah swt.²⁴

Dalam mencermati dan menganalisa lebih jauh tentang hubungan agama dengan negara, penulis perlu paparkan pandangan Muhammad Natsir, selaku ideolog dan tokoh sentral Masyumi. Disebutkan dalam bukunya berjudul "*Islam sebagai Ideologie*" atau dalam bentuk karangan dengan judul "*Agama dan Negara*", Natsir telah membahas tentang masalah krusial ini.²⁵ Kemudian dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante 1957, Natsir mempertegas kembali dan menjelaskan lebih lanjut pendiriannya tentang hubungan Islam dengan negara di Indonesia dimana umat Islam merupakan pemeluk mayoritas. Dalam pidatonya berjudul *Islam sebagai Dasar Negara*, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu Sekulerisme (*la-diniyah*), atau paham agama (*diniyah*).²⁶ Dan Pancasila menurut pendapatnya bercorak *la-diniyah*, karena ia sekuler, tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila adalah hasil dari penggalian masyarakat.

²⁴ Dr. Haedar Nashir. *Ibid.*, h 143

²⁵ Ahmad Syaifii Maarif. 1985. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta : LP3ES, h. 129

²⁶ Mohammad Natsir. 2014. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung : Segarsy, h 58

Sedangkan pandangan Zainal Abidin Ahmad bahwa Negara Islam bukan hanya diajarkan oleh Nabi SAW semata, namun juga sudah pernah dibangun pada masa hidupnya. Islam memiliki keistimewaan yang berbeda dari agama-agama lain, yakni tidak mengenal pemisahan “agama dari negara” (*scheiding van kerk en staat*), tetapi Islam meliputi keduanya. Adapun dalam perspektif Nurcholis Madjid bahwa Islam tidak mengenal persatuan agama dan negara seperti imperium Suci, dan tidak pula mengenal pemisahan antara agama dan negara seperti Amerika. Karena dalam Islam, agama dan negara tidak terpisahkan, namun tidak berarti bahwa antara keduanya itu identik.

Karena itu, agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan, namun tetap dapat dibedakan tidak terpisah, namun berbeda. Karena itu, dari sudut pandangan Islam, pernyataan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler (artinya, bukan negara yang menganut sekularisme berupa pemisahan negara dari agama) dan bukan pula teokrasi (artinya, bukan negara yang kekuasaannya dipegang para pendeta, rohaniawan atau *ecclesiastics, ahbar, ruhban*), dapat dibenarnya.²⁷

²⁷ Nurcholish Madjid. 2008. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta : Dian Rakyat, h. cxiv

Negara dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, antara negara dan agama tidak mungkin bisa dipisahkan, karena sudah menjadi budaya dan keyakinan yang mendarah daging sejak lahirnya sebagai sebuah negara. Adapun konsep negara Islam pada awal kemerdekaan Indonesia, didukung oleh para tokoh dan pejuang Islam di Indonesia seperti Muhammad Natsir, Haji Agus Salim, H. Ahmad Hassan dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya seperti Muhammad Rum, Syafruddin Prawinegara.

Bagi Qahhar Mudzakar sendiri, memiliki pandangan bahwa negara Islam merupakan seluruh tata aturan dan undang-undang yang diterapkan di negara tersebut harus berdasarkan hukum Islam dengan tidak mempersoalkan nama negaranya. Oleh karena itu, Qahhar Mudzakar menolak keras Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai hari ini digunakan di Indonesia. Karena, semestinya pemerintah menjadikan Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan hukum utama di Indonesia. Qahhar Mudzakar berkeyakinan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan mayoritas masyarakat Indonesia dan telah mengkrystal sebagai nilai-nilai keindonesiaan. Syariat Islam merupakan sebuah sistem yang sangat komprehensif (*syumuliyat*) dan universal

karena mengatur hajat kehidupan manusia dengan sangat terperinci mulai urusan sosial (*muamalah*) dan transendental (*ukhrawi*).

2.3 Konsep Negara Islam

Seorang pemikir Islam kontemporer yang awal mula dianggap paling eksplisit menggagas konsep Negara Islam adalah Jamal al-Din Asadabadi (1838-1897), atau lebih populer dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani atau al-Afghani. al-Afghani menganggap ada dua hal yang mendorong dia untuk melahirkan konsep tersebut. *Pertama*, ia melihat betapa lemahnya umat Islam dan penguasanya menghadapi imperialisme Barat, sehingga perlu dibangkitkan gerakan pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam. *Kedua*, gerakan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban dan identitas kebudayannya sendiri menghadapi tantangan modernitas barat.

Muhammad Asad (sebelum memeluk Islam bernama Leopold Weiss) melahirkan konsep Negara Islam, yang banyak persamaannya dengan penulis modernis Indonesia, walaupun Asad menjadikan Pakistan sebagai basis empiris bagi perumusan teori politiknya. Asad berpandangan bahwa Suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam

terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara.²⁸

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa negara Islam yaitu negara konstitusional, atau negara yang berdasarkan syariat. Negara ini memiliki konstitusi sebagai landasan dan hukum sebagai pedoman. Konstitusi negara Islam adalah berbagai prinsip dan hukum syariat yang dibawa oleh al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan: baik pribadi, sipil, kriminal, administrasi, konstitusi dan internasional.²⁹

Lebih lanjut Al Qaradhawi menambahkan bahwa negara Islam yaitu negara kerakyatan sebagaimana pernah diungkapkan oleh Imam Muhammad Abduh saat membantah Farah Anthun dalam bukunya yang orisinil dan sangat terkenal berjudul "*Al-Islam wa An-Nashraniyah ma'a al-Ilmi wal Al-Madaniyah*". Abduh mengatakan :

"Islam tidak mengenal istilah kekuasaan (negara) agama dan agamawan sebagaimana dipahami oleh orang-orang Barat. Di dalam Islam tidak ada otoritas agama selain kekuasaan yang berusaha menyampaikan mau'idzah hasanah, mengajak kepada kebaikan, menjauhi keburukan. Itulah kekuasaan yang dianugerahkan Allah swt untuk kaum muslimin, baik orang besar maupun rakyat kecil. Rakyat adalah pemegang kekuasaan yang memiliki kebenaran dalam

²⁸ Muhammad Asad. 1961. *The Principles of State of Government in Islam* Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif. *Op. Cit*, h 142

²⁹ Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam*. Diterjemahkan oleh Syahril Halim dengan judul *Fiqh Negara*. 1997. Jakarta : Rabbani Press, h 46

*mengendalikan pemerintah. Rakyat berhak mencopot pemimpin yang dianggap tidak memihak pada kepentingan dan masalah rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin mereka adalah pemimpin sipil yang berkerakyatan dari semua sudut.*³⁰

Dr. Abdul Karim Zaidan menegaskan dengan pandangan serupa bahwa pendek kata, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan untuk memilih dan mengangkat kepala negara (pemimpin).³¹ Selanjutnya Zaidan mengatakan bahwa unsur kuantitas penduduk sama sekali tidak disyaratkan agar semua warga negara terdiri dari kaum muslimin seluruhnya, akan tetapi non-muslim pun juga bisa menjadi warga Negara Islam. Para ahli fiqh menegaskan bahwa non-muslim pun bisa termasuk warga Negara Islam. bahkan juga tidak disyaratkan agar segenap penduduknya beragama Islam, sebab syarat pokok berdirinya Negara Islam bukanlah kuantitas penduduk melainkan pemegang kekuasaan itulah harusnya benar-benar Hakim Muslim yang konsekuen dengan undang-undang Islam. Pendapat sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan, bahwa : "Bukanlah termasuk syarat Negara Islam agar seluruh penduduknya terdiri dari orang-orang Muslim, akan tetapi cukuplah pemegang kekuasaan negara itu yang

³⁰ Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. 2007. *Ad-Din wa As-Siyasah*. Diterjemahkan oleh Khoirul Anam Harahap, Lc dengan judul *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*. 2008. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, h 173-174

³¹ Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan. 1978. *Al-Fardhu wa ad-Daulah fi asy Syari'atil Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Mahfudz Hudhory dkk dengan judul *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*. 1987. Surabaya : PT Bina Ilmu, h 142-143

harus terdiri dari orang-orang muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam".³²

2.4 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan usaha penelusuran terkait penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai Qahhar Mudzakar dan DI/TII yang relevan dengan penelitian penulis, guna menghindari kesamaan penulis maupun untuk menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini, diantara penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Barbara Sillars Harvey,³³ *"Tradition., Islam, and Rebellion, South Sulawesi 1950-1965"*. Dalam penelitian ini, Harvey menjelaskan tentang gambaran tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dengan cukup komprehensif pada masa itu. Harvey melakukan penelitian dengan mengungkapkan fakta-fakta baru, dengan menggunakan sumber-sumber dari berbagai pihak, baik tertulis maupun lisan (wawancara dengan tokoh).

Namun, buku ini memiliki kekurangan yaitu tidak nampaknya uraian yang jelas tentang hubungan tradisi dengan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Gambaran tentang

³² Dr. Abdul Karim Zaidan. 1978. *Op. Cit.*, h 135-136

³³ Barbara Sillars Harvey. 1974. *Tradition., Islam, and Rebellion, South Sulawesi 1950-1965*. Diterjemahkan dengan judul, *Pemberontakan Kahar Mudzakar dari Tradisi ke DI/TII*. Disertasi. 1989. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

tradisi yang diberikan seolah-olah tidak bersambung dengan gerakan ini, padahal keduanya memiliki keterkaitan. Yang terlihat, di dalam kajiannya lebih menonjolkan persaingan diantara tokoh-tokoh militer Bugis-Makassar dengan tokoh-tokoh militer Mando, Minahasa.

- b. Cornelis Van Dijk³⁴ dalam kajian disertasinya yang berjudul “*Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*” menjelaskan panjang lebar tentang persamaan dan perbedaan gerakan Darul Islam yang ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Dijk menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu dengan menyajikan data-data sejarah dari berbagai sumber secara obyektif, mulai dari awal mula kemunculan gerakan tersebut, bagaimana latar belakangnya hingga tokoh-tokoh yang menjadi penggerak gerakan itu. Namun, menjadi kekurangan dalam hal penyajian fakta-fakta yang bersumber dari pelaku-pelaku dari gerakan tersebut yang terlihat masih minim sehingga objektivitas dari buku tersebut masih belum sempurna.

³⁴ Cornelis Van Dijk. *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*. Diterjemahkan dengan judul, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. 1993. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

c. Anhar Gonggong,³⁵ dalam bukunya : “*Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*” mengungkap beberapa faktor yang melatarbelakangi perseteruan antar anak bangsa Indonesia yang berikhtiar ingin menata kehidupan bersama. Di buku ini Anhar Gonggong mengungkap persoalan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh bekas perwira menengah (letnan kolonel) pada masa perang kemerdekaan yaitu Qahhar Mudzakkar. Buku ini mengungkap secara gamblang latar belakang pemberontakan Qahhar Mudzakkar (dalam perspektif penulis), disertai dengan data-data akademis yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama sumber data hasil wawancara dari para pelaku-pelaku dan tokoh penting gerakan tersebut.

Namun, yang menjadi kritikan penulis terhadap buku ini karena dengan sederhana Anhar Gonggong menyimpulkan bahwa alasan tunggal dari pemberontakan Qahhar Mudzakkar karena persoalan harga diri (*siri-pesse*) yang dipertahankan. Padahal, jika dikaji mendalam jauh sebelum Qahhar Mudzakkar masuk hutan (*bergerilya*), Qahhar Mudzakkar sudah berada dan tumbuh dilingkungan keluarga yang sangat religius, pernah menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah Solo dibawah bimbingan KH. Abdul Kahar Muzakkir, seorang tokoh

³⁵ Anhar Gonggong. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo.

Muhammadiyah. Yang artinya motif agama juga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Qahhar Mudzakkar.

- d. Erli Aqamuz (Siti Maesaroh),³⁶ menuliskan tentang perjalanan kehidupan Qahhar Mudzakkar dan sejarah perjuangan kelompok Islam dalam memperjuangkan Islam dalam pemerintahan serta bagaimana pengaruh dan dampak penjajahan dari kaum kolonial. Dalam buku ini, nampak kelihatan sajian subyektifitas yang cukup begitu kental karena barangkali hubungan biologis yang melekat antara penulis buku tersebut sebagai anak dan Qahhar Mudzakkar sebagai bapak kandungnya.
- e. Bahar Mattalioe, dalam karyanya, pertama³⁷ : *“Petualangan Qahhar Mudzakkar”* dan kedua³⁸ : *“Pemberontakan Meniti Jalur Kanan”* memberikan perspektif yang lebih subjektif tentang Qahhar Mudzakkar yang dikenalnya selama sebagai kawan seperjuangan hingga menjadi belakangan menjadi rivalnya. Dalam kedua buku ini, Bahar menceritakan perjuangan dan pengalaman pribadinya bersama Qahhar Mudzakkar semasa sebagai kawan seperjuangan sampai menjadi rivalnya dan juga Bahar menuliskan bagaimana taktik dan siasat yang

³⁶ Erli Aqamuz (Siti Maesaroh). 2007. *Profil Abdul Qahhar gusMudzakkar, Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syuhada NII/TII*. Tangerang : Yayasan Al Abrar

³⁷ Bahar Mattalioe. 2006. *Petualangan Qahhar Mudzakkar*. Yogyakarta : Ombak

³⁸ Bahar Mattalioe. 1994. *Pemberontakan Meniti jalur Kanan*. Jakarta: Gramedia

dijalankannya sehingga Qahhar Mudzakkar dapat membendung operasi-operasi militer yang dilancarkan kepadanya, sehingga pejuangnya bisa dan mampu bertahan selama kurang lebih 15 tahun (1950-1965) dan lain sebagainya.

Namun, terlihat juga unsur sakit hati dan kecewa dalam penyajian buku ini yang membuat Bahar menggambarkan Qahhar Mudzakkar terlihat sebagai seorang tokoh kurang baik.

- f. Prof. Dr. Suwelo Hadiwijoyo,³⁹ menjelaskan tentang asal mula lahirnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan bagaimana Qahhar Mudzakkar dengan pasukannya menyatakan diri menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Imam Kartosoewiryo di Jawa Barat.
- g. Hendra Gunawan, SS,⁴⁰ dalam tulisannya berjudul: “ *M. Natsir & Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan 1953-1958*” awalnya merupakan sebuah skripsi yang kemudian diterbitkan oleh Media Dakwah tahun 2000. Buku ini mengkaji tentang posisi dan sikap Natsir (Tokoh Masyumi) terhadap DI/TII dan pihak pemerintah mengenai kebijakannya untuk menggunakan kekerasan dalam menghadapi DI/TII.

³⁹ Prof. Dr. Suwelo Hadiwijoyo. s. *Kahar Mudzakkar dan Kartosoewiryo Pahlawan atau Pemberontak?!*. Yogyakarta : Palapa

⁴⁰ Hendra Gunawan, SS. 2000. *M. Natsir & Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan 1953-1958*. Jakarta : Media Dakwah

h. Abd . Rahman Hamid,⁴¹ dalam bukunya menggambarkan mengenai Negara Islam Indonesia dalam pandangan Qahhar Mudzakkar dan kondisi masyarakat Islam di Masa Revolusi. Namun, dalam buku ini belum menyentuh dan fokus pada gagasan dasar Politik Islam dan konsep pemerintahan Negara Islam Qahhar Mudzakkar serta sumber-sumber bacaan berkenaan dengan politik dan negara Islam yang masih minim.

Dari sekian banyak peneliti dan penulis tentang Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan, ada dua peneliti dan penulis barat yaitu Harvey dan Dijk yang penulis anggap sebagai peletak dasar dimulainya penelitian mengenai tema tentang Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan ini. Kemudian, belakangan muncul nama peneliti dari Indonesia berdarah Bugis-Makassar yaitu Anhar Gonggong yang juga mengkaji secara mendalam tentang Qahhar Mudzakkar dengan perspektif sendiri, meskipun hasil penelitiannya sedikit banyak diilhami dari peneliti sebelumnya. Dapat dikatakan disertasi Anhar Gonggong ini merupakan kajian tentang Qahhar Mudzakkar dan Gerkaan DI/TII yang memiliki data-data yang kaya dari pelaku-pelaku sejarah gerakan tersebut.

⁴¹ Abd . Rahman Hamid. 2009. *Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?*. Makassar : Pustaka Refleksi

Ketiga penelitian penulis diatas, penulis anggap sebagai merupakan karya-karya serius karena merupakan hasil dari disertasi mereka yang relatif memakan waktu yang cukup lama. Hasil pengamatan penulis menemukan adanya kesamaan dan kemiripan dari temuan-temuan dari penelitian yang mereka lakukan, yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Gerakan DI/TII dan pemberontakan Qahhar Mudzakkar.

Sedangkan, penulis lainnya seperti Erli Aqamuz, Bahar Mattalioe, Prof. Dr. Suwelo Hadiwijoyo, Hendra Gunawan, SS juga tidak jauh berbeda memaparkan perjalanan Qahhar Mudzakkar dalam pendekatan sosio-historis. Berbeda dengan Abd . Rahman Hamid, ia mencoba mengartikulasikan pemikiran Qahhar Mudzakkar tentang konsep pemerintahan Negara Islam meskipun belum mendalam dan menjurus pada konsep politik Islam. Oleh karena itu, penulis ingin menyajikan hal terbaru yaitu berusaha menjelaskan konsep dan gagasan dasar pemikiran politik Islam Qahhar Mudzakkar dengan menimbang dan membandingkan teori dan konsep para pemikir politik Islam klasik maupun kontemporer sebelumnya.

2.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis merupakan unsur penting supaya penelitian ini berbasiskan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dapat dikatakan, kerangka teoritis adalah aspek mendasar bagi seorang peneliti dalam mengambil langkah yang tepat terkait objek penelitian yang diambilnya. Dapat dianalisa bahwa kerangka ini termasuk masalah politik Islam, khususnya persoalan pemerintahan negara Islam termasuk wilayah praktis karena didalamnya terkandung sebuah pertanyaan yang cukup substansif yaitu tentang bagaimana manusia harus memperhatikan dan memperlakukan manusia lain atau bagaimana menjadikan prinsip keadilan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.

Politik dimaknai secara simplistik sebagai sebuah seni dan ilmu dalam mencapai kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik dapat didefinisikan, secara sederhana, sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi ini merupakan usaha penyatuan antara definisi berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Apabila merujuk pada terminologi-terminologi secara universal, maka ditemukan istilah politik ini erat kaitannya dengan kekuasaan dalam suatu negara. Secara teoritis, makna yang paling mendekati istilah tersebut adalah ilmu kenegaraan atau tata negara, merupakan

kata kolektif yang menandakan adanya pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.

Adapun makna Islam memiliki definisi yang kompleks, secara etimologi didalam bahasa Arab memiliki arti damai atau selamat.⁴² Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari Islam bukan hanya sekedar pemberi kedamaian atau kelesamatan dalam kehidupan pribadi, tapi Islam merupakan sebuah ajaran yang komprehensif dan menjadi penunjuk jalan hidup manusia (*the way of life*) disetiap tempat dan zaman serta menjadi risalah untuk seluruh dunia (universal). Senada yang diutarakan oleh Yusuf Qardhawy dalam salah satu karyanya bahwa :

“ Risalah ini (Islam) tidak terbatas dengan masa maupun generasi, maka demikian pula ia tidak terbatas dengan tempat maupun umat, tidak terikat dengan suatu bangsa maupun kelas sosial. Ia merupakan risalah universal yang berbicara kepada setiap umat, setiap ras, setiap suku bangsa dan kelas sosial. Ia bukanlah risalah bagi satu daerah tertentu yang semua daerah-daerah lain di muka bumi harus tunduk kepadanya dan diserahkan kepadanya hasil buah-buahan dan kekayaannya.”⁴³

Berbagai macam model penelitian dengan segala permasalahannya dapat dikaji melalui berbagai macam pendekatan (*approach*). Barangkali dapat ditinjau dari perspektif kekuasaan, struktur politik, partisipasi politik, komunikasi politik, konstitusi,

⁴² A.W Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, h 655

⁴³ Prof. Dr. Yusuf Al Qaradhawi. 2010. *Madkhal Lima'rifatil Islam* diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Lc dengan judul, *Pengantar Kajian Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, h. 188

pendekatan dan sosialisasi politik, kebudayaan politik dan pemikiran politik. Hal ini cukup penting untuk mempelajari macam-macam perspektif ini dalam upaya untuk memahami masalah politik ini, disamping guna alat untuk melakukan kajian, juga berguna sebagai pisau analisa terhadap model penelitian yang akan dilakukan dan yang dilakukan oleh orang lain.

Bahtiar Effendi menyebutkan bahwa Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multiinterpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda- beberapa saling bertentangan- mengenai hubungan yang pas antara Islam dan politik.⁴⁴ Secara garis besar, dewasa ini ada dua kutub pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan keduanya punya penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan

⁴⁴ Bahtiar Effendi. 2011. *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Democracy Project, h 13

kehidupan modern – demikianlah, bagi sebagian, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui hanya makna tekstualnya – dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Lebih lanjut Bahtiar Effendy mengatakan, kutub pertama yang dimaksud itu adalah kalangan muslim yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *Syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada ditangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (Musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik Islam modern dewasa ini.

Pada kutub kedua, sebagian kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak menentukan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*. Dr. Muhammad Imarah, Seorang pemikir berkebangsaan Mesir mengatakan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim, karena logika tentang kecocokan agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia (untuk memikirkannya), dibentuk

menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini.⁴⁵

Menurut paham pemikiran ini, bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Meskipun "terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik." Bagi mereka, jelas bahwa "Al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik".

Model pemikir politik Islam yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam, kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan *syari'ah* secara langsung sebagai konstitusi negara. Adapun aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis sedemikian itu (dengan menakankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan itu punya potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat

⁴⁵ Dr. Muhammad Imarah. 1979. *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*. Dikutip oleh Bahtiar Effendy. *Ibid.*, h 14

menghubungkan Islam dan sistem politik modern, di mana negara-bangsa merupakan salah satu unsur utamanya.⁴⁶

Demikian pula pada pemikiran Qahhar Muzakkar, ia menghendaki sebuah tatanan praktik yang ideal seperti keadilan, kesejahteraan dan penghapusan tindakan diskriminasi. Sebagaimana dengan tegas Qahhar Muzakkar mengungkapkan bahwa : “Saya tidak membenci Soekarno sebagai sesama manusia hamba Tuhan, saya tidak membenci Soekarno sebagai sesama bangsa saya, dan terutama saya tidak membenci suku bangsa Jawa, saya tidak anti Jawa. Kesekian kalinya harus saya nyatakan tidak, dan tidak yang saya benci dan saya anti adalah penindasan , perkosaan dan penjajahan terhadap sesama manusia”.⁴⁷ Dengan alasan itu, perpecahan dan permusuhan antar anak bangsa yang notabene pernah bersama berjuang dimasa revolusi hingga kemerdekaan harus menelan banyak korban jiwa diantara pihak pemerintah maupun pengikut Qahhar Muzakkar dan hal itu menjadi noktah hitam dalam sejarah politik Islam Indonesia.

Jika kita membaca sejarah politik Islam klasik, juga tidak luput dengan catatan kesedihan, dimana perpecahan , pertentangan bahkan sampai pertumpahan dar dalam tubuh umat Islam terjadi karena persoalan politik. Dimulai dengan pembunuhan Khalifah Ketiga, Usman

⁴⁶ Bahtiar Effendy. *Ibid.*, h 17

⁴⁷ Abdul Qahhar Muzakkar. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Ibid.*,h 42.

Ibn Affan, yang oleh para sejarawan dikenal “Cobaan Besar Pertama” (*al-Fitnah al-kubro al-ula*) yang segera disusul oleh berbagai fitnah yang lain, perbedaan pandangan tentangan hakikat hubungan agama dan politik dalam Islam itu berlanjut terus sampai sekarang. Hal itu tentu memprihatinkan, namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah, pengaruh berbagai perbedaan dalam pertentangan itu dalam paham keagamaan yang tidak jarang diletakkan dalam kerangka “muslim” dan kafir, seperti yang menjadi pola hubungan segitiga antara para pengikut, Ali ibn Abi Thalib, Mu’awiyah Bin Abi Sufyan dan kaum Khawarij dalam periode klasik Islam.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Syafi’l Maarif. 1985. *Op. Cit*, h. xviii